

**ABORSI KARENA TERJADINYA KEHAMILAN AKIBAT
PERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Maradiana Sakti Wijaya
Nomor Mahasiswa : 20050610027
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

ABORSI KARENA TERJADINYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nama : Maradiana Sakti Wijaya
Nomor Mahasiswa : 20050610027
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal.....

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

H. M. Endrio Susila, SH., MCL

NIK : 153 042

H. Muhktar Zuhdy. SH

NIK : 153 009

HALAMAN PENGESAHAN

ABORSI KARENA TERJADINYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji pada tanggal
19 Agustus 2010, yang terdiri dari:

Ketua

Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum.
NIK : 153 028

Anggota

Anggota

H. M. Endrio Susila, SH., MCL
NIK : 153 042

H. Mukhtar Zuhdy, SH
NIK : 153 009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. M. Endrio Susilo, SH., MCL.

NIK. 153 042

HALAMAN MOTTO

“Nabi Muhammad SAW bersabda, “Bertakwalah kepada Allah di mana pun kamu berada. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Dan berakh�ak baiklah terhadap sesama manusia.”

(H.R.Thabrani)

”Selama kita mendengar kata nurani, bersabar dalam mencari hidayah-Nya, niscaya cahaya kemudahan itu akan datang.”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- ❖ Ayahku Setiyono Widjojo, S.IP dan Ibunda Tercinta,
- ❖ Kakakku Intan dan Keponakanku Ikhsan,
- ❖ Pelita Hatiku “Abbie”,
- ❖ Ibunda Tri Suharti yang sulit aku pahami dirimu dan kehidupanmu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya.

Skripsi yang berjudul “**ABORSI KARENA TERJADINYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**” ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang penulis terima dari beberapa pihak, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Muh. Endrio Susilo, S.H., M.Cl., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I.
2. Bapak Mukhtar Zuhdy, SH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan mencerahkan segala perhatiannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Mathius Sukisno Aji, SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul dan para staff di Pengadilan Negeri Bantul, yang telah membantu dalam

memberikan keterangan dan data penelitian mengenai seputar tindakan aborsi dan perkosaan, sehingga dapat melengkapi penulisan skripsi.

4. Ibu dr.Sulistiani Retnowati, Sp.OG (K), selaku dokter spesialis Kandungan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah membantu dalam memberikan keterangan mengenai seputar tindakan aborsi, sehingga dapat melengkapi penulisan skripsi.
5. Abbie dan Abang Jaya yang ada jauh di sana, terima kasih sudah menjadi penolongku disaat aku merasa di dunia ini aku seorang diri.
6. Teman-teman KKN Tematik Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan di Kabupaten Bantul 2008, mas Heri, Agung, Egar, Alex, Nasrun, Anung, Adi, Bonang, Ivan, Senny, Gati, Tika, Hj.Dewi, Raty yang sebagian telah terlebih dulu lulus.

Dengan iringan doa semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, Agustus 2010

Penulis

Maradiana Sakti Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tinjauan Pustaka	5
D. Tujuan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAKAN ABORSI	16
A. Sejarah Masalah Aborsi	16
B. Pengertian Tindakan Aborsi	18
C. Alasan Melakukan Aborsi	19
D. Tindakan Aborsi Aman	20
E.Tindakan Aborsi Menurut Islam.....	30
F. Tindakan Aborsi Menurut Hukum Positif Indonesia.....	34
BAB III TINDAK PIDANA PERKOSAAN	38
A. Pengertian Perkosaan	38
B. Faktor-faktor Terjadinya Perkosaan	43
C. Akibat Perkosaan terhadap Korban	48

D. Pengaturan Hukum bagi Tindak Pidana Perkosaan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Aborsi Karena Kehamilan Akibat Perkosaan Menurut Hukum Pidana Indonesia	54
B. Aborsi Karena Kehamilan Akibat Perkosaan Menurut Hukum Islam.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN

- 1.1 Putusan No. 198/Pid.B/2009/PN.BTL
- 1.2 Lampiran Daftar Pertanyaan (Surat pengajuan ijin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- 1.3 Surat Keterangan/Izin Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 1.4 Surat Izin Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta
- 1.5 Syarat Ijin Penelitian di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Yogyakarta.
- 1.6 Surat Keterangan/Izin BAPPEDA Bantul.
- 1.7 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.
- 1.8 Surat Pernyataan Menyerahkan Hasil Penelitian Kepada BAPPEDA Bantul.
- 1.9 Lampiran Pernyataan Fatwa MUI mengenai Tindakan Aborsi Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan melalui website.
- 1.10 Lampiran data kasus aborsi yang telah diputus di Pengadilan Negeri Bantul.

ABSTRAK

Menurut hukum Islam tindakan aborsi bagi korban perkosaan dibolehkan selama tidak melebihi batas waktu 120 hari. Menurut hukum pidana di Indonesia tindakan aborsi korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak diatur dalam KUHP tetapi kini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam KUHP semua orang yang melakukan aborsi dipidana tanpa alasan apapun sedangkan dalam Undang-undang Kesehatan tindakan aborsi karena korban perkosaan dilegalkan meskipun pada hakekatnya hukum pidana Indonesia melarangnya, hal ini untuk melindungi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi, pemerintah memberikan perlindungan hukum dan mengakui hak wanita dengan bersumber pada HAM. Pemerintah juga dapat memberikan penanganan aborsi yang aman bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi.